



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl Lintas Lunang Tiga, Email: Lunangtiga2016@gmail.com
Marga Mulya 25674

KEPUTUSAN WALI NAGARI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32 / 22 / KPTS / WN-LI / VI - 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN AMBULAN NAGARI DI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG, KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Memimbang : a. bahwa untuk mendukung Nagari Siaga di Nagari Lunang Tiga, Perlu menetapkan Ambulan Nagari Lunang Tiga;
- b. bahwa Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kondisi tanggap darurat masyarakat Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan